

KASUS KEJAHATAN PORNOGRAFI (CYBERPORN) SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Charisse Evania Tansir, Kayla Fausta Natania Sada,
Kezia Estevania Christabel Eliezer

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Charisse Evania Tansir

Abstract.

The internet has become an inseparable part of the daily life of modern society. Almost everyone, regardless of age, from immature children, teenagers, to older people definitely uses the internet. Because currently the internet has the ability to connect the whole world in real time. The currently developing internet has a very bad impact on world society, such as pornography in cyberspace (cyberpornography/sex). Cyberpornography is a form of moral crime that uses the internet as the main medium to spread anything containing pornographic and sexual elements that can cross national borders. Therefore, more research is needed regarding cyberpornography as a case of transnational crime and the efforts of the Government of the Republic of Indonesia to prevent this crime from occurring. The research method used is normative juridical with descriptive research. Data search using library research. Data analysis using qualitative research. The aim of making this journal is to show the world community that cyberporn is a transnational or transnational crime.

Keywords: Cyberporn, Cyber Crime, Transnasional Crime

PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya waktu serta zaman yang mulai berubah membuat kejahatan pada masa sekarang ini juga semakin beragam. Tidak hanya sekadar kejahatan yang terjadi secara konvensional, namun juga ada pada kejahatan di dunia maya. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan media elektronik, kita hidup di zaman yang semakin canggih sehingga dapat memudahkan banyak aktivitas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kejahatan di dunia maya yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah kejahatan pornografi. Kejahatan pornografi atau dikenal juga dengan sebutan *cyberporn* merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan melalui media internet yang di dalamnya mengandung unsur porno dan hal berbau seksual. Hal ini membawa ancaman serta efek negatif yang sangat besar dan dikategorikan sebagai kejahatan transnasional.

Internet menjadi kendaraan sentral untuk pendistribusian pornografi. Sebagian besar orang dapat mengakses hal tersebut melalui jaringan yang sangat luas dan terbuka secara bebas di seluruh mancanegara. Kejahatan pornografi dapat berupa gambar, video, atau klip yang dibuat secara profesional oleh pengguna, yang kemudian didirikan untuk membangkitkan gairah seksual bagi para penontonnya, hal ini termasuk video atau gambar yang mempertontonkan kegiatan seksual. Peraturan yang ada di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang kejahatan pornografi.¹ Namun, karena sifat kejahatan dunia maya yang bersifat lintas negara, maka tidak mudah untuk menuntutnya jika hanya dengan mengandalkan hukum positif konvensional. Dengan adanya kejahatan ini diperlukan suatu tindakan hukum yang dapat memperoleh para pelaku yang melakukan tindak kejahatan dari aksi pornografi (*cyberporn*). Beberapa kebijakan tentunya untuk menanggulangi kasus ini telah dikeluarkan, namun seperti yang kita semua ketahui bahwa kejahatan pornografi masih terus merajalela di kalangan masyarakat lokal hingga internasional.

Cara Negara Republik Indonesia untuk mengatasi resiko dan imbas dari kejahatan pornografi terhadap kejahatan transnasional diperlukan melalui aturan hukum (*penal policy*) dan aturan non hukum (*non penal policy*). Sebab, seperti yang kita semua ketahui bahwa kejahatan pornografi (*cyberporn*) sangatlah berdampak buruk baik bagi pikiran, perilaku seseorang yang menontonnya serta tidak sejalan dengan nilai dan norma yang berlaku di semua negara.

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode hukum normatif melalui penelitian deskriptif dan penelitian data, serta penulis melalui analisis data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelusuran pada masyarakat, angka penggunaan internet di dunia termasuk cukup tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini perangkat pintar di dunia sudah banyak beredar dengan berbagai macam jenis dan tipe yang membuat kehidupan bermasyarakat dunia semakin *simple* dan

¹Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica*, 9(2).

cepat untuk membuka jejaring internet. Bahkan di kehidupan zaman sekarang, banyak orang yang sudah memiliki banyak perangkat elektronik yang tidak cukup hanya memiliki 1 (satu), baik ponsel, komputer, laptop dan lain sebagainya untuk mengakses internet. Tentu saja hal ini dapat menjadi alat atau infrastruktur bagi oknum-oknum yang kurang memiliki rasa untuk tanggung jawab terhadap tindak kejahatan di dalam dunia maya (*cybercrimes*).

Internet dapat digunakan oleh khalayak ramai untuk beberapa kepentingan, seperti pekerjaan, perbankan, *startup*, sosial media dan berbagai situs yang dengan mudahnya dapat diakses terutama di dunia yang semakin lama semakin berubah dari keadaan sebelumnya. Banyaknya hak-hak bagi setiap individu yang dapat dilakukan di jejaring internet, maka juga akan semakin mengundang para oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan seperti Kejahatan Pornografi (*cyberporn*)². Terdapat beberapa hal yang sangat mengkhawatirkan juga bagi masyarakat luas selain dari tindak Kejahatan Pornografi yaitu berupa pencurian konten pribadi, pemalsuan identitas batas negara seperti yang terdapat pada Pasal 3 Ayat 2: dilakukan dilakukan di lebih dari 1 (satu) Negara; dilakukan di 1 (satu) Negara, namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan, atau kontrol terjadi di Negara lain, tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari 1 (satu) Negara; atau dilakukan di 1 (satu) Negara namun memiliki akibat utama di Negara lain. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* 2000³, yang membuat Indonesia mempunyai kewajiban hukum untuk mencegah serta memberantas kejahatan transnasional secara terorganisir.

Untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam bagian pendahuluan, penulis meneliti lebih lanjut guna memahami lebih dalam terkait kasus yang sedang diteliti.

Cara kejahatan pornografi beroperasi dalam kehidupan bermasyarakat sebagai kejahatan transnasional karena dengan adanya penggunaan teknologi informasi, seperti adanya internet, memungkinkan kejahatan pornografi untuk mencapai lebih banyak orang di berbagai negara sehingga dapat dikatakan atau digolongkan bahwa kejahatan pornografi sebagai kejahatan transnasional. Jey Repolato dalam presentasi mengenai “*Cyberporn and Internet safety*”, 2003,

² Nur Khalimatus Sa'diyah, “Faktor Penghambat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Cyberporn di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana”, (Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018), Diakses tanggal 21 April 2024.

³ Dwiwarno, N. (2017). Analisis Yuridis Illegal Fishing di Perairan ZEE Indonesia Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Konvensi Palermo 2000 (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*). *Gema Keadilan*, 4(1), 110-127.

mengemukakan bahwa setiap harinya terdapat 270 juta pengguna internet serta 68 juta orang sedang melakukan penelusuran beberapa bentuk pornografi. Adanya berbagai situs pencarian segala macam informasi (*web search engine*) pornografi akan semakin mudah untuk dicari, termasuk alamat situs porno. Berdasarkan hasil survei nasional, KPAI mengatakan bahwa 22% (dua puluh dua persen) anak Indonesia sudah melihat tayangan tidak senonoh. Tayangan tidak senonoh tersebut seperti tayangan atau konten-konten pornografi yang beraneka ragam. Sedangkan, berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Kemenkes pada tahun 2017, sebanyak 94% (sembilan puluh empat persen) murid pernah membuka konten porno yang sebagian besar berasal dari internet dan komik. Sementara menurut wakil ketua Aliansi Selamatkan Anak Indonesia, anak Indonesia sudah mengetahui apa itu pornografi dan pornoaksi pada usia 8 (delapan) atau 9 (sembilan) tahun. Dibanding dengan riset di Amerika, anak-anak mereka mengenal *website* porno ketika mereka berada di usia 11 (sebelas) tahun. Amerika juga menyatakan bahwa setidaknya terdapat 20 (dua puluh) ribu situs porno di internet yang dapat diakses oleh anak-anak.

Penjahat pornografi menggunakan Internet untuk membuat, mempublikasikan, mendistribusikan dan menyebarkan materi pornografi dan cabul, serta untuk mengekspos materi yang tidak sah kepada orang lain⁴. Tersebar nya pornografi dengan akses internet akan lebih murah, mudah, cepat, dan aman dari razia para aparat. Distribusi konten pornografi cukup hanya dengan memasukkan materi ke dalam situs yang diinginkan atau dimiliki oleh oknum tersebut⁵. Jika sudah diunggah, maka akan dengan mudah tersebar ke seluruh dunia secara cepat.

Sebagai contoh, *cyberporn* yang dialami anak-anak ditulis melalui media *online* dan media sosial: Dalam harian *online tempo.co* (Edisi 16 April 2014) seorang pengelola ditangkap karena menyebarkan 10 (sepuluh) ribu lembar pornografi anak. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri mengungkap kasus pornografi anak yang terjadi melalui *platform* Facebook dan Kaskus. Kasus yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur menimpa 6 (enam) anak di bawah umur. Pelaku dijerat dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 27 ayat 1 *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Korbannya adalah 4 (empat) orang siswa SD, 1 (satu) orang siswa, dan 1 (satu) orang siswa SMP.

⁴ Adhi, M. I. P., Anugerah, M. W. I. R., & Wibowo, A. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia. *Badan Penerbit Stiepari Press*, 1-102.

⁵ Akbar, Z. M., & Hapsari, I. P. (2023). Penyidikan terhadap Pelaku Cyberporn melalui Aplikasi Instagram. *UNES Law Review*, 6(1), 2580-2587.

Untuk mengelabui korbannya, penyerang menggunakan akun Facebook atas nama dokter palsu. Kasus-kasus ini hanya mewakili sebagian dari banyak kasus yang belum terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak sangat rentan terhadap kejahatan pornografi, apalagi pelecehan seksual *online*.

Agar seluruh masyarakat Indonesia maupun Internasional menjadi pengguna internet yang bijak untuk menghindari dampak negatif dari *cyberporn* adalah dengan melalui pengenalan-pengenalan akan dampak negatif dari *cyberporn* dan pemberdayaan pengguna internet agar seluruh masyarakat Indonesia maupun Internasional dapat memahami dan menggunakan internet mereka secara bijak⁶. Adapun langkah pertama yang perlu dilakukan oleh setiap individu pengguna internet adalah dari kesadaran diri masing-masing. Masyarakat harus diberikan informasi-informasi secara jelas mengenai risiko dan dampak negatif yang diberikan dari *cyberporn*, serta bagaimana caranya agar menggunakan internet dengan bijak. Selain melalui metode tersebut, ada opsi lain yang dapat dilakukan, yaitu pemerintah dan pihak pengawas nasional harus melakukan kerja sama dengan pihak pengawas internasional untuk mengenali dan menghentikan konten *cyberporn* yang dapat diakses dari luar negeri, meliputi pengembangan teknologi pencegahan, pemberdayaan pengguna internet untuk mengenali dan menghentikan konten *cyberporn*, serta pengembangan sistem penyidikan dan sanksi internasional yang akan diberikan⁷.

Kerja sama pihak internasional terkait penanganan kejahatan pornografi yakni dengan menerapkan keamanan bagi seluruh penggunanya dengan cara memblokir situs-situs dan apapun bentuk alternatif untuk mengaksesnya sehingga baik gambar, foto, video maupun klip-klip berbau pornografi tidak dapat menembus situs-situs lokal maupun internasional⁸. Selain dengan cara tersebut, bisa melalui kerja sama internasional antara Polri dan FBI merupakan salah satu langkah yang efektif untuk dilakukan. Seperti kasus yang terjadi pada tanggal 24 Februari 2024, Polresta Bandara Soetta melakukan kerja sama dengan FBI untuk mengungkapkan jaringan internasional yang melakukan

⁶ Manurung, H. A., Warno, N. D., & Setiyono, J. (2016). Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-13.

⁷ Fadlian, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Ancaman Cyberporn Bagi Pengguna Aplikasi Twitter: 1. Ancaman Cyberporn Sebagai Tindak Pidana Dunia Maya Bagi Pengguna Aplikasi Twitter 2. Dampak Bagi Korban Kejahatan Cyberporn dan Peran Cyberlaw dalam Penanganan Tindak Pidana Dunia Maya Tersebut. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 1(2), 106-131.

⁸ Salsabilla, E. H. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberporn di Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Studi di Ditreskrimsus Polda Jatim)*. (Cyberporn Criminal Enforcement on The Bigo Live Social Media Application (At Ditreskrimsus Polda Jatim)) (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

penjualan video pornografi anak sesama jenis. Maka dengan adanya kerja sama ini, Polri dan FBI dapat menjadi contoh untuk meningkatkan kerja sama yang terjadi diantara kepolisian nasional dengan kepolisian negara lain. Namun, tantangan dan hambatannya masih banyak sekali dan belum bisa dikatakan efektif untuk berjalan, baik dari pihak nasional hingga internasional dalam pengaplikasiannya. Tantangan ataupun hambatan-hambatan dalam penanganan kejahatan pornografi yakni berupa substansi hukum atau Undang-Undang yang masih dikatakan lemah atau kurang tegas dalam mengambil suatu tindakan. Ditambah dengan semakin canggih dan majunya suatu zaman, membuat internet yang awalnya diciptakan untuk kebaikan ini pemanfaatan dari internet mulai bergeser, serta tantangan atau hambatan lainnya adalah aparat penegak hukum yang penguasaan akan pengoperasian dan juga pemahaman terhadap hal yang berkaitan dengan internet, pelacakan, *hacking* dan lain sebagainya yang masih minim dan sangat terbatas⁹.

KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa konklusi yang dapat diambil adalah:

1. Pengedaran pornografi melalui internet menjadi lebih murah, mudah, cepat, dan aman dari razia para aparat. Jika sudah diunggah, maka akan dengan mudah tersebar ke seluruh dunia secara cepat. Rata-rata anak-anak di seluruh dunia hampir 90% telah melihat atau mencari pornografi pada internet.
2. Menurut penelitian yang dilakukan pada tingkat kehidupan sosial, jumlah pengguna internet di seluruh dunia sangat tinggi. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa ada banyak sekali jenis perangkat pintar yang beredar di seluruh dunia saat ini memungkinkan orang di seluruh dunia mengakses jaringan internet dengan mudah. Faktanya, sebagian orang sudah memiliki 1 (satu) atau lebih perangkat elektronik, seperti ponsel, komputer, atau laptop, untuk mengakses internet. Tentu saja hal ini dapat menjadi sarana dan prasarana bagi oknum-oknum yang tidak memiliki rasa tanggung jawab ketika melakukan kejahatan di dunia maya (*cybercrimes*). Maka dari itu, perlu adanya kebijakan serta penanganan jika terjadinya tindakan *cyberporn* agar masyarakat Indonesia maupun Internasional yang melakukan kejahatan *cyberporn* tersebut akan jera.
3. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh setiap masyarakat internasional pengguna internet adalah dari kesadaran diri masing-masing agar terhindar dari konten-konten negatif seperti pornografi. Masyarakat

⁹ Zakaria, A. (2011). Pelarangan Website Yang Bermuatan Pornografi di Indonesia. *Risalah Hukum*, 102-115.

dunia harus diberikan informasi-informasi secara jelas mengenai risiko dan dampak negatif yang diberikan dari *cyberporn*, serta bagaimana caranya agar menggunakan internet dengan bijak.

4. Kerja sama pihak internasional terkait dengan penanganan kejahatan pornografi bisa dilakukan dengan menerapkan keamanan bagi seluruh penggunanya dengan cara memblokir situs-situs dan apapun bentuk alternatif untuk mengaksesnya sehingga baik gambar, foto, video maupun klip-klip berbau pornografi tidak dapat menembus situs-situs lokal maupun internasional. Selain dengan cara tersebut, kerjasama internasional antara Polri dan FBI merupakan salah satu langkah yang efektif untuk dilakukan.

Seluruh masyarakat Indonesia maupun Internasional sudah seharusnya menjadi pengguna internet yang bijak, agar masyarakat sekitar dapat merasakan yang namanya keamanan serta untuk menghindari dampak negatif dari *cyberporn*. Masyarakat Indonesia serta Internasional harus memiliki kesadaran diri masing-masing agar menggunakan internet dengan bijak serta sarana internet dapat dijadikan hal yang positif. Masyarakat harus diberikan informasi-informasi secara jelas mengenai apa risiko serta dampak negatif apa yang diberikan dari *cyberporn*. Selain itu, pemerintah dan pihak pengawas nasional harus melakukan kerja sama dengan pihak pengawas internasional untuk mengenali dan menghentikan konten *cyberporn* yang dapat diakses dari luar negeri, meliputi pengembangan teknologi pencegahan, pemberdayaan pengguna internet untuk mengenali dan menghentikan konten *cyberporn*, serta pengembangan sistem penyidikan dan sanksi internasional yang akan diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, M. I. P., Anugerah, M. W. I. R., & Wibowo, A. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia. *Badan Penerbit Stiepari Press*, 1-102.
- Akbar, Z. M., & Hapsari, I. P. (2023). Penyidikan terhadap Pelaku Cyberporn melalui Aplikasi Instagram. *UNES Law Review*, 6(1), 2580-2587.
- Atem, "Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak", <https://www.neliti.com/publications/255604/ancaman-cyber-pornography-terhadap-anak-anak>, diakses 19 April 2024.
- Fadlian, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Ancaman Cyberporn Bagi Pengguna Aplikasi Twitter: 1. Ancaman Cyberporn Sebagai Tindak Pidana Dunia Maya Bagi Pengguna Aplikasi Twitter 2. Dampak Bagi Korban Kejahatan Cyberporn dan Peran Cyberlaw dalam Penanganan Tindak Pidana Dunia Maya Tersebut. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 1(2), 106-131.

Kebijakan Integral penanggulangan Cyberporn di Indonesia

- Manurung, H. A., Warno, N. D., & Setiyono, J. (2016). Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-13.
- Nur Khalimatus Sa'diyah, "Faktor Penghambat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Cyberporn di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana", (Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018), Diakses tanggal 21 April 2024.
- Salsabilla, E. H. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberporn di Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Studi di Ditreskrimsus Polda Jatim)*. (Cyberporn Criminal Enforcement on The Bigo Live Social Media Application (At Ditreskrimsus Polda Jatim)) (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Salsabilla, E. H., & Mahyani, A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberporn Di Aplikasi Media Sosial Bigo Live: Studi Di Ditreskrimsus Polda Jatim. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 370-382.
- Zakaria, A. (2011). Pelarangan Website Yang Bermuatan Pornografi di Indonesia. *Risalah Hukum*, 102-115.